



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL**  
Jln. Mgr. Sugiyo Pranoto Nomor 10 Wonosari  
Telepon 0274-391302, Faxsimile 0274-392518  
Website : [www.kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL  
NOMOR : KEP- 25 /M.4.13/Cp.1/06/2024  
TENTANG  
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kejaksaan;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Sistem Akuntansi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Nomor : 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 29 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275);
8. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL TENTANG PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/ Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;



- KEDUA : Para Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut adalah Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul;
- KETIGA : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan Menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila.
- KELIMA : Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan dan Pelaporan Kinerja dilakukan dengan mempedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

  
SLAMET JAKA MULYANA, SH.MH.  
JAKSA MADYA NIP. 19690309 199603 1 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DIY;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi DIY;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DIY;
5. Arsip.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL**  
Jln. Mgr. Sugiyo Pranoto Nomor 10 Wonosari  
Telepon 0274-391302, Faxsimile 0274-392518  
Website : [www.kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id)

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL  
NOMOR : KEP- 25 /M.4.13/Cp.1/06/2024  
TANGGAL : 12 Juni 2024.

NO.	NAMA/PANGKAT/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	SLAMET JAKA MULYANA,S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19690309 199603 1 002	Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul	Pelindung
2.	NURAISSYA RACHMARATRI, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19840513 200812 2 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Ketua
3.	ERLIN KUMALASARI, A.Md. Muda Wira TU / (III/b) NIP. 19850111 200912 2 002	Penyusun Laporan Keuangan	Sekretaris
4.	WIDHA SINULINGGA, S.H.,M.H. Jaksa Pratama / (III/c) NIP. 19900410 201403 1 001	Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi	Anggota
5.	SHINTA DEWAYANI Yuana Darma TU / (II/a) NIP. 19960104 202012 2 029	Pengawal Tahanan atau Narapidana	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL



SLAMET JAKA MULYANA, SH.MH.  
JAKSA MADYA NIP. 19690309 199603 1 002